

BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN ANCAMAN PIDANANYA

Ide Prima Hadiyanto^{1*)}, Yudistira Nugroho²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

*Email Korespondensi : ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Narkoba dikalangan Generasi Muda guna memperbaiki moral pemuda masa kini untuk tidak mengkonsumsi narkoba agar dapat menjadi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan memiliki masa depan yang cerah.

Kata kunci : Narkotika, Generasi Muda

Abstract

Narcotics are substances or drugs that are natural, synthetic, or semi-synthetic, which cause a decrease in consciousness, hallucinations, and excitability. Meanwhile, according to the Narcotics Law article 1 paragraph 1 states that narcotics are artificial substances or even those derived from plants that have a hallucinatory effect, decrease consciousness, and cause addiction. These drugs can cause addiction if used excessively. The dangers of drugs are not only bad for the condition of the body, the use of these drugs can also affect the quality of life, for example difficulty concentrating at work, experiencing financial problems, and having to deal with the police if proven to have violated the law. The use of narcotic substances is only permitted for medical purposes under the supervision of a doctor and also for research purposes. The rest, these drugs do not have a positive impact on the body. What is there, the quality of life becomes disrupted, relationships with families are chaotic, health declines, and the worst is causing death. Therefore, do not try to use these dangerous goods because the risk is very high for life and health. Organize Drug Education activities among the Young Generation in order to improve the morale of today's youth not to consume drugs so that they can become the nation's successors who have noble character and have a bright future.

Keywords : Narcotics, Young Generations.

PENDAHULUAN

Narkoba ialah kependekan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan kependekan dari Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik "narkoba" "napza" semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Banyak pengguna obat-obatan ini yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal, efek narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang, pada masa ini anak memiliki emosi yang tidak stabil. Selain ancaman narkoba bagi kesehatan, narkoba juga berdampak pribadi terhadap lingkungan sosial terutama generasi muda yang dikenal memiliki emosi yang labil sehingga sangat rentan dan mudah untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak kasus dari pecandu narkoba ialah dari kalangan smpaumur dan alasannya beragam diantaranya menggunakan narkoba untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, hanya untuk coba coba, mengikuti gaya hidup dari pergaulan dan masih banyak alasan yang sangat tidak sebanding dengan resikonya yang tentu saja berkaitan dengan menurunnya kesehatan hingga kematian, hilangnya kreatifitas, terganggunya proses berguru baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narkoba ialah zat berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan kecanduan pada penggunanya dan narkoba memiliki banyak jenis dan efek negatif sesuai dengan jenisnya. Dampak negatif dari penggunaan narkoba ialah menurunnya kesehatan bahkan kematian dan hilangnya kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh cowok sebagai generasi penerus.

Penyalahgunaan narkoba dapat dihindari dengan banyak cara dimulai dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial. Pentingnya sosialisai anti narkoba juga dapat menunjukkan pemahaman dan mencegah semenjak dini dari penggunaan narkoba. Pesatnya dunia informasi hendaknya disikapi dengan positif dan bijak begitu juga dalam memilih lingkungan pergaulan ialah salah satu cara paling efektif untuk terhindar dari maraknya penggunaan narkoba. Kesehatan ialah anugerah yang patut kita jaga dan syukuri, dengan tubuh yang sehat tentunya akan lahir wangsit dan kreatifitas dan semua itu tentu sangat mustahil dapat terwujud jikalau otak kita dipengaruhi zat narkoba. Tidak logis jikalau kesehatan dan kreatifitas ditukar dengan kenikmatan semu penggunaan narkoba apapun alasannya.

Sehingga melalui proposal ini kami berniat melakukan penyuluhan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dalam suatu gerakan yang dilaksanakan sejak sedari diri.

METODE

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak terutama orang tua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Pendampingan orang tua itu pun sangat penting dengan memberikan kasih sayang dan perhatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba (Narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif /berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa

Indonesia, sebab penyalahgunaan ini telah merabak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus.

Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop.

APA SAJA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA MEMAKAI NARKOBA?

Remaja-remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang banyak disebabkan oleh pengaruh buruk lingkungan dan faktor individu. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor individu
Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologi maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.
2. Faktor lingkungan
Komunikasi orang tua-anak kurang baik
Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga
Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi
Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh
Orang tua otoriter atau serba melarang
Orang tua yang serba membolehkan (permissif)
3. Lingkungan sekolah
Sekolah yang kurang disiplin
Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual narkoba
Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif
Adanya murid pengguna narkoba
4. Lingkungan pergaulan
Berteman dengan pengguna narkoba
Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar narkoba
5. Lingkungan masyarakat/sosial
Lemahnya penegakan hukum
Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

APA BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA ?

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari.

Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak bisa berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh.

APA BAHAYA BAGI PELAJAR PEMAKAI NARKOBA ?

Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia 11 smpai 24 Tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut :

- Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran
- Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah
- Sering menguap, mengantuk dan malas tidak mempedulikan kesehatan diri suka mencuri untuk membeli narkoba

BAGAIMANA UPAYA PENANGGULANGANNYA ?

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak terutama orang tua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Pendampingan orang tua itu pun sangat penting dengan memberikan kasih sayang dan perhatian.

KESIMPULAN

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda.

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna karena harus menanggung malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang/DO.

Untuk mendorong generasi muda agar lebih cerdas dalam mengambil keputusan untuk bertindak, maka seluruh pihak seperti orang tua, guru, masyarakat harus berperan aktif dalam mewaspadai penyalahgunaan narkotika di lingkungan anak muda. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Pelibatan keluarga.

Sikap orang tua di dalam keluarga menjadi peran penting untuk memberikan keyakinan tentang penggunaan narkoba, dengan memperbaiki pola *parenting* dalam rangka menciptakan komunikasi yang lebih intens dan penuh tanggung jawab agar fungsi-fungsi keluarga terpenuhi sehingga generasi muda dapat merasa nyaman, aman dan bahagia bersama keluarga tanpa mencari kebahagiaan diluar rumah yang tidak diketahui baik buruknya.

2. Kegiatan yang positif.

Menggunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar rutin di rumah/kursus, berolahraga dilingkungan atau ikut serta dalam kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik.

3. Kampanye anti narkoba.

Melalui kegiatan ini maka, pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba, seperti BNN RI harus lebih massif dalam menjelaskan pesan anti narkoba melalui social media berupa poster/video. Di samping itu, kampanye anti narkoba dapat dilakukan melalui seminar ke sekolah-sekolah agar pelajar semakin paham tentang bahaya narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi dukungan dalam pengabdian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mitra serta seluruh pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu pengabdian ini.

REFERENSI

P.A.F Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers: Jakarta

Wila Chandrawila Supriadi, 2001. Hukum Kedokteran. Manda Maju : Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.